



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DTM ZULKARNAIN Alias CACING**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan M. Abbas Gang Perak Lingkungan III Kelurahan
Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/X/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 240/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 240/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan Vivo Y17;
 - b) 1 (satu) unit flasdisk warna hitam putih;
 - c) Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SIMPON Alias PON;
 - d) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - e) 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru;
 - f) 1 (satu) buah topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Toba Lake My Adventure;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan nomor rangka MHIJB51116K544484 dan nomor mesin JB51E-1542746;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ROHANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, oleh karena itu maka Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-99/T.BALAI/Eoh.1/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **DTM ZULKARNAIN Alias CACING** bersama dengan sdr **ARIF** (Dalam Pencarian) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING sedang berada di sebuah tempat rental handphone tepatnya di Gang Malaka, dihampiri oleh sdr ARIF (Dalam Pencarian) yang kemudian berkata kepada terdakwa "*cari can kita yuk*" (yang berarti mencari duit), lalu dijawab oleh terdakwa "*terseher, beli nasi kita dulu, aku lapar*". Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF pergi menuju Kota Tanjungbalai untuk membeli makan dengan mengendarai **1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Putih Biru dengan Nomor Rangka MHIJB51116K544484 dan Nomor Mesin JB51E-1542746 milik terdakwa**, dengan posisi terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan sdr ARIF sebagai penumpang. Setelah selesai makan, terdakwa dan sdr ARIF kembali menuju ke Gang Malaka untuk merental Handphone. Dan sekira pukul 18.00 WIB sdr ARIF kembali berkata kepada terdakwa "*jul, cari duit kita yuk*" (yang berarti mengajak terdakwa untuk mencuri), dan dijawab oleh terdakwa "*ya udah ayoklah, aku tidak berduit juga ini*". Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF pergi menuju ke Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Setibanya di depan rumah saksi SIMPON Alias PON, sdr ARIF melihat anak saksi ANAK SAKSI sedang bermain **1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 0813 6218 3191** milik saksi SIMPON Alias PON yang dipinjamkan kepada anak saksi ANAK SAKSI, dan handphone tersebut diletakkan oleh anak saksi ANAK SAKSI di atas sebuah meja yang disandarkan pada tiang penyangga. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dan sdr ARIF terlebih dahulu berputar-putar melewati rumah saksi SIMPON Alias PON untuk melihat situasi sekitar. Setelah merasa aman, sdr ARIF berkata kepada terdakwa "*kau tunggu saja di depan cafe 66, hidupkan saja sepeda motornya*" dan terdakwa menjawab "*iya*". Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya berjarak 4 (empat) meter dari anak saksi ANAK SAKSI dengan maksud menurunkan sdr ARIF. Setelah sdr ARIF turun, terdakwa segera pergi menuju cafe 66 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi anak saksi ANAK SAKSI dan berhenti tepat didepan cafe tersebut. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan berdiri tepat disamping motor dengan keadaan mesin tetap menyala dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar dan mempersiapkan diri untuk segera melarikan diri apabila sdr ARIF tiba, sementara sdr ARIF mendekati anak saksi ANAK SAKSI untuk mengambil handphone tersebut. Sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr ARIF berlari ke arah terdakwa sambil berkata "*cepat, cepat... majukan kereta*". Dan disaat yang bersamaan, anak saksi ANAK SAKSI berteriak "*maling*". Mendengar hal tersebut, saksi NAZARUDDIN Alias UDIN dan saksi DIMAS ANDY SYAHPUTRA Alias DIMAS sempat melakukan pengejaran namun terdakwa dan sdr ARIF berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa dan sdr ARIF pergi menuju daerah Bagan Asahan untuk menjual 1 (satu) unit handphone tersebut kepada sdr CEES (Dalam Pencarian), dan berhasil terjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF kembali menuju Jalan Malaka Kota Tanjung Balai, yang mana saat dalam perjalanan sdr ARIF membagi hasil penjualan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang sdr ARIF. Setibanya di sebuah tempat rental Handphone di Jalan Malaka, terdakwa berpisah dengan sdr ARIF.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 0813 6218 3191 tersebut telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal, saksi SIMPON Alias PON bersama-sama dengan saksi HERY PRATAMA Alias TAMA ayah anak saksi ANAK SAKSI kembali kerumah tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian terhadap orang yang mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut sampai diketahui bahwa salah satunya bernama terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING. Kemudian saksi HERY PRATAMA Alias TAMA berhasil menemukan terdakwa di sebuah perentalan handphone di Jalan Malaka Kota Tanjung Balai sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sdr ARIF sebelumnya berada, yang mana selanjutnya terdakwa dibawa Kantor Polisi untuk dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 0813 6218 3191.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SIMPON Alias PON mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **DTM ZULKARNAIN Alias CACING** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING sedang berada di sebuah tempat rental handphone tepatnya di Gang Malaka, dihampiri oleh sdr ARIF (Dalam Pencarian) yang kemudian berkata kepada terdakwa "cari can kita yuk" (yang berarti mencari duit), lalu dijawab oleh terdakwa "terserah, beli nasi kita dulu, aku lapar". Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF pergi menuju Kota Tanjungbalai untuk membeli makan dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai **1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Putih Biru dengan Nomor Rangka MHIJB51116K544484 dan Nomor Mesin JB51E-1542746** milik terdakwa, dengan posisi terdakwa sebagai pengendara sepeda motor dan sdr ARIF sebagai penumpang. Setelah selesai makan, terdakwa dan sdr ARIF kembali menuju ke Gang Malaka untuk merental Handphone. Dan sekira pukul 18.00 WIB sdr ARIF kembali berkata kepada terdakwa *"jul, cari duit kita yuk"* (yang berarti mengajak terdakwa untuk mencuri), dan dijawab oleh terdakwa *"ya udah ayoklah, aku tidak berduit juga ini"*. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor yang sama, terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF pergi menuju ke Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Setibanya di depan rumah saksi SIMPON Alias PON, sdr ARIF melihat anak saksi ANAK SAKSI sedang bermain **1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 0813 6218 3191** milik saksi SIMPON Alias PON yang dipinjamkan kepada anak saksi ANAK SAKSI, dan handphone tersebut diletakkan oleh anak saksi ANAK SAKSI di atas sebuah meja yang disandarkan pada tiang penyangga. Mengetahui hal tersebut, terdakwa dan sdr ARIF terlebih dahulu berputar-putar melewati rumah saksi SIMPON Alias PON untuk melihat situasi sekitar. Setelah merasa aman, sdr ARIF berkata kepada terdakwa *"kau tunggu saja di depan cafe 66, hidupkan saja sepeda motornya"* dan terdakwa menjawab *"iya"*. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya berjarak 4 (empat) meter dari anak saksi ANAK SAKSI dengan maksud menurunkan sdr ARIF. Setelah sdr ARIF turun, terdakwa segera pergi menuju cafe 66 yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari lokasi anak saksi ANAK SAKSI dan berhenti tepat didepan cafe tersebut. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan berdiri tepat disamping motor dengan keadaan mesin tetap menyala dengan tujuan untuk memantau situasi sekitar dan mempersiapkan diri untuk segera melarikan diri apabila sdr ARIF tiba, sementara sdr ARIF mendekati anak saksi ANAK SAKSI untuk mengambil handphone tersebut. Sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, sdr ARIF berlari ke arah terdakwa sambil berkata *"cepat, cepat... majukan kereta"*. Dan disaat yang bersamaan, anak saksi ANAK SAKSI berteriak *"maling"*. Mendengar hal tersebut, saksi NAZARUDDIN Alias UDIN dan saksi DIMAS ANDY SYAHPUTRA Alias DIMAS sempat melakukan pengejaran namun terdakwa dan sdr ARIF berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dan sdr ARIF pergi menuju daerah Bagan Asahan untuk menjual 1 (satu) unit handphone tersebut kepada sdr CEES (Dalam Pencarian), dan berhasil terjual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr ARIF kembali menuju Jalan Malaka Kota Tanjung Balai, yang mana saat dalam perjalanan sdr ARIF membagi hasil penjualan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada terdakwasebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya dipegang sdr ARIF. Setibanya di sebuah tempat rental Handphone di Jalan Malaka, terdakwa berpisah dengan sdr ARIF.
- Bahwa setelah saksi SIMPON Alias PON bersama-sama dengan saksi HERY PRATAMA Alias TAMA mengetahui bahwa salah satu pelaku bernama terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING, maka saksi HERY PRATAMA Alias TAMA mencari dan menemukan terdakwa di sebuah perentalan handphone di Jalan Malaka Kota Tanjung Balai sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat sdr ARIF sebelumnya berada dan selanjutnya terdakwa dibawa Kantor Polisi untuk dimintai pertanggungjawaban.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y17 warna Mineral Blue dengan Nomor IMEI: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 0813 6218 3191.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SIMPON Alias PON mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DTM ZULKARNAIN Alias CACING tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SIMPON alias PON**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191 milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermuka pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.05 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah Saksi yang berlatar di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi hendak pergi mengantar anak Saksi yakni Saksi Hery Pratama Alias Tama ke Jalan Haji Delen Kota Tanjung Balai, pada saat Saksi hendak keluar rumah Saksi bertemu dengan cucu Saksi yaitu Anak Saksi Anak Saksi yang ingin meminjam handphone milik Saksi. Karena Saksi hendak pergi kemudian Saksi meminjamkan handphone Saksi kepada Anak Saksi Anak Saksi dan Saksi langsung pergi. Kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi dihubungi oleh suami Saksi yakni Nazaruddin alias Udin yang mengatakan bahwa handphone milik Saksi yang dipinjam oleh Anak Saksi Anak Saksi telah dicuri orang dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi langsung bertemu dengan Nazaruddin alias Udin, Anak Saksi Anak Saksi dan Dimas. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi menjelaskan bahwa handphone Saksi telah dicuri oleh seorang laki-laki yang kemudian berlari, dan selanjutnya ada seorang laki-laki yang menunggu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi, kemudian laki-laki yang mengambil handphone Saksi dibonceng dan melarikan diri. Selanjutnya Saksi bersama Nazaruddin alias Udin, Dimas dan Saksi Hery Pratama alias Tama pergi menuju Cafe 66 dan melihat rekaman CCTV, dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut Saksi melihat satu orang laki-laki yang mengenakan baju kemeja lengan pendek warna coklat, celana panjang warna biru yang Saksi ketahui bernama Arif sedang berlari dari arah rumah Saksi menuju Cafe 66, dan tepat di depan Cafe 66 ada satu orang laki-laki yang menunggu di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan menggunakan baju warna hijau lengan pendek, celana panjang warna biru dan menggunakan topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Lake Toba My Adventure yang Saksi ketahui bernama DTM Zulkarnain alias Cacing yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HERY PRATAMA alias TAMA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191 milik Saksi Simpon alias Pon pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi Simpon alias Pon merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.05 WIB pada saat Saksi sedang dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi hendak pergi ke Jalan Haji Delen Kota Tanjungbalai, pada saat Saksi hendak keluar rumah Saksi bertemu dengan anak Saksi yaitu Anak Saksi Anak Saksi dan ingin meminjam handphone milik Saksi Simpon alias Pon, karena Saksi dan Saksi Simpon alias Pon hendak pergi kemudian Saksi Simpon alias Pon meminjamkan handphonenya kepada Anak Saksi Anak Saksi, Kemudian Saksi dan Saksi Simpon alias Pon langsung pergi, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Simpon alias Pon dihubungi oleh bapak Saksi yaitu Nazaruddin alias Udin yang mengatakan bahwa handphone korban yang dipinjam oleh Anak Saksi Anak Saksi telah dicuri, selanjutnya Saksi dan Korban langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah langsung Saksi bertemu dengan bapak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi dan Dimas, selanjutnya Anak Saksi Anak Saksi menjelaskan bahwa handphone Korban telah dicuri oleh seorang laki-laki yang kemudian berlari dan selanjutnya ada seorang laki-laki yang menunggu sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Korban, kemudian laki-laki yang mengambil handphone di bonceng dan melarikan diri, Selanjutnya Saksi bersama bapak Saksi, Dimas dan Korban pergi menuju cafe 66 dan melihat rekaman CCTV, dari hasil rekaman tersebut Saksi melihat satu orang laki-laki yang mengenakan baju kemeja lengan pendek warna coklat, celana Panjang warna biru yang Saksi ketahui bernama Arif sedang berlari dari arah rumah Saksi menuju cafe 66 dan tepat didepan cafe 66 ada satu orang laki-laki yang menunggu disamping 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan menggunakan baju warna hijau lengan pendek, celana panjang warna biru dan menggunakan topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Lake Toba My Adventure yang Saksi ketahui bernama Dtm Zulkarnain alias Cacing yaitu Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Simpon alias Pon mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin dari Saksi Simpon alias Pon untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ANAK SAKSI (Anak Saksi)**, tanpa di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan di depan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191 milik Saksi Simpon alias Pon pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi Simpon alias Pon merupakan nenek Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.05 WIB pada saat Anak Saksi sedang di rumah Anak Saksi yang beralamat di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai kemudian Korban meminjamkan handphone miliknya kepada Anak Saksi dan kemudian Korban langsung pergi. Tidak berapa lama Korban pergi dan Anak Saksi sedang melihat Youtube di handphone tersebut, tiba-tiba dari arah samping sebelah kanan Anak Saksi datang seorang laki-laki dan langsung mengambil handphone dari tangan Anak Saksi kemudian langsung pergi dengan berlari, kemudian Anak Saksi menjerit dengan berteriak, "*Maling...*" selanjutnya atok Anak Saksi yaitu Nazaruddin alias Udin dan Om Anak Saksi yaitu Dimas langsung keluar dari rumah dan kemudian Anak Saksi mengatakan kepada atok Anak Saksi, "*Tok ada maling,*" selanjutnya Anak Saksi bersama dengan atok Anak Saksi dan juga om Anak Saksi langsung mengejar laki-laki

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter laki-laki tersebut langsung naik ke atas sepeda motor yang sudah menunggu di pinggir jalan dan kemudian pergi ke arah Pam Kota Tanjungbalai;

- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin dari Saksi Simpon alias Pon dan Anak Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara ini, dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap setelah bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arif (DPO) karena mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dari Anak Saksi Anak Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rental handphone yang berada di Gang Malaka Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Arif, kemudian Arif berkata kepada Terdakwa, "*Cari can kita yuk,*" dalam artian Arif mengajak Terdakwa untuk mencari uang, dan Terdakwa menjawab, "*Terserah, beli nasi kita dulu, aku lapar.*" Selanjutnya Terdakwa dan Arif pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Kota Tanjungbalai untuk membeli makan dan yang membonceng Arif adalah Terdakwa, setelah selesai membeli makan kemudian Terdakwa dan Arif makan berdua di tanah lapang Kota Tanjungbalai. Setelah makan kemudian Terdakwa dan Arif langsung kembali lagi ke Jalan Malaka untuk merental handphone. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Arif berkata kepada Terdakwa, "*Jul cari duit kita yuk,*" dalam artian Arif mengajak Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa menjawab, "*Yaudah ayoklah, aku tidak berduit juga ini,*" selanjutnya Terdakwa dan Arif pergi menuju ke Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai. Setibanya di depan rumah Korban kemudian Arif melihat ada seorang anak kecil sedang bermain handphone, selanjutnya Terdakwa dan Arif mondar-mandir melewati rumah Korban untuk melihat situasi di sekitar, karena situasi sudah mulai sepi kemudian Arif berkata kepada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, "*Kau tunggu saja di depan Cafe 66, hidupkan saja sepeda motornya,*" dan Terdakwa menjawab, "*Iya,*" kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari berjarak sekitar 4 (empat) meter dari anak yang sedang memainkan handphone tersebut. Selanjutnya Arif turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menuju depan Cafe 66 yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa di depan Cafe 66 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk di samping sepeda motor Terdakwa, dan sepeda motor masih dalam keadaan menyala, selanjutnya Terdakwa melihat Arif mendekati Anak Saksi yang sedang bermain handphone sambil melihat kiri dan kanan. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Arif berlari ke arah Terdakwa sambil memegang sebuah handphone di tangan kirinya dan berkata kepada Terdakwa, "*Cepat..cepat majukan kereta,*" dan Terdakwa tidak menjawab dan langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian diikuti oleh Arif dengan meloncat ke atas boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendari, kemudian Terdakwa menggas sepeda motor Terdakwa pergi melarikan diri menuju ke Jalan Pam Kota Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di perjalanan Arif berkata kepada Terdakwa, "*Tembak saja langsung ke bagan,*" dalam artian pergi ke daerah Bagan Asahan, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa langsung membawa ke arah Bagan Asahan. Pada saat di perjalanan ke arah Bagan Asahan, Arif berkata kepada Terdakwa, "*Ku buang saja kartu handphone nya ya?*" dan Terdakwa menjawab, "*Yauda,*" selanjutnya kami langsung ke Bagan Asahan. Sesampainya di Bagan Asahan kemudian kami bertemu dengan seorang kenalan Terdakwa bernama Cees (DPO), dan Terdakwa berkata kepada Cees, "*Mau kau bayari handphone?*" kemudian Cees menjawab, "*Handphone apa?*" kemudian Arif menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Cees, "*Merk vivo, empat ratus ribu lah kau bayari,*" sembari Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Cees, kemudian Cees menerima dan melihat handphone tersebut. Kemudian Cees berkata kepada Terdakwa, "*Kalo empat ratus ribu tidak lah, sudah pecah layarnya, buka sandinya lagi, tiga ratus ribu lah,*" kemudian Terdakwa jawab, "*Yaudah lah tiga ratus ribu,*" selanjutnya Cees menyerahkan kembali handphone tersebut kepada Terdakwa dan Cees pulang ke rumah untuk mengambil uangnya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Cees datang lagi dan langsung meminta handphone tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Cees, kemudian Cees menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun langsung diambil oleh Arif. Kemudian Terdakwa dan Arif langsung pergi meninggalkan Cees dan kami menuju Gang Malaka Kota Tanjungbalai, dan pada saat di perjalanan, Arif memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya. Setibanya di Gang Malaka Kota Tanjungbalai, Terdakwa langsung mengantarkan Arif ke tempat penyewaan handphone, sementara Terdakwa pergi ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter juga untuk merental handphone, kemudian Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk merental handphone, membeli nasi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli chip untuk permainan judi online, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bermain rental handphone, dengan tiba-tiba datang Saksi Hery Pratama Alias Tama beserta masyarakat langsung menangkap Terdakwa, dan Saksi Hery Pratama Alias Tama menanyakan tentang pencurian handphone Korban dan Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjungbalai;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil dari menjual handphone milik Saksi Simpon alias Pon telah Terdakwa gunakan untuk membayar rental handphone Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), membeli nasi Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli chip untuk dipergunakan dalam permainan judi online, dan sisanya Terdakwa simpan di dompet;
- Bahwa Cees mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian karena Terdakwa dan Arif sudah menjelaskannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah melakukan pencurian, namun saat itu sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan Nomor Rangka: MH1JB51116K544484 dan Nomor Mesin: JB51E-1542746 adalah yang Terdakwa pergunakan untuk melarikan diri bersama dengan Arif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa dan Arif tidak ada memiliki izin dari Saksi Simpon alias Pon dan Anak Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. **ROHANI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JB51116K544484 dan Nomor Mesin: JB51E-1541746 milik adik Saksi yang bernama Restu Andana, yang disita karena telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan adik kandung Saksi, dan Restu Andana adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan Nomor Rangka MH1JB51116K544484 dan Nomor Mesin: JB51E-1541746 yang dipakai oleh Terdakwa adalah adik Terdakwa yang bernama Restu Andana;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian handphone, dimana Saksi mengetahuinya dari Kepala Lingkungan;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, karena awalnya sepeda motor tersebut ditiptip oleh Restu Andana kepada mamak Saksi untuk dipakai, namun dan kemudian Terdakwa memakainya;
- Bahwa Terdakwa sering memakai sepeda motor tersebut karena Terdakwa satu rumah dengan mamak Saksi;
- Bahwa Restu Andana saat ini berada di Malaysia;
- Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh oleh Restu Andana dengan cara dibeli dari Suherman seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2022, untuk dipakai oleh orang tua Saksi untuk bekerja mencuci pakaian dari rumah ke rumah tetangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JB51116K544484 dan nomor mesin: JB51E-1542746;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Toba Lake My Adventure;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan Vivo Y17;
- 1 (satu) unit flasdisk warna hitam putih;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arif (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191 milik Saksi Simpon Alias Pon;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa bersama Arif menjualnya kepada kenalan Terdakwa bernama Cees (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut telah dibagi-bagi antara Terdakwa dan Arif;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rental handphone yang berada di Gang Malaka Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Arif, kemudian Arif berkata kepada Terdakwa, "*Cari can kita yuk,*" dalam artian Arif mengajak Terdakwa untuk mencari uang, dan Terdakwa menjawab, "*Terserah, beli nasi kita dulu, aku lapar.*" Selanjutnya Terdakwa dan Arif pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke Kota Tanjungbalai untuk membeli makan dan yang membonceng Arif adalah Terdakwa, setelah selesai membeli makan kemudian Terdakwa dan Arif makan berdua di tanah lapang Kota Tanjungbalai. Setelah makan kemudian Terdakwa dan Arif langsung kembali lagi ke Jalan Malaka untuk merental handphone. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Arif berkata kepada Terdakwa, "*Jul cari duit kita yuk,*" dalam artian Arif mengajak Terdakwa untuk mencuri, kemudian Terdakwa menjawab, "*Yaudah ayoklah, aku tidak berduit juga ini,*" selanjutnya Terdakwa dan Arif pergi menuju ke Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.05 WIB, pada saat Saksi Simpon Alias Pon di rumahnya di rumah di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai, hendak pergi mengantar Saksi Hery Pratama Alias Tama ke Jalan Haji Delen Kota Tanjung Balai, pada saat Saksi Simpon Alias Pon hendak keluar rumah Saksi Simpon Alias Pon bertemu dengan cucu Saksi Simpon Alias Pon yaitu Anak Saksi Anak Saksi yang ingin meminjam handphone milik Saksi Simpon Alias Pon. Karena Saksi Simpon Alias Pon hendak pergi kemudian Saksi Simpon Alias Pon meminjamkan handphone Saksi Simpon Alias Pon kepada Anak Saksi Anak Saksi dan Saksi Simpon Alias Pon langsung pergi;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan Arif di depan rumah Saksi Simpon Alias Pon, Arif melihat Anak Saksi Anak Saksi sedang bermain handphone. Selanjutnya Terdakwa dan Arif mondar-mandir melewati rumah Saksi Simpon Alias Pon untuk melihat situasi di sekitar, karena situasi sudah mulai sepi kemudian Arif berkata kepada Terdakwa, "*Kau tunggu saja di depan Cafe 66, hidupkan saja sepeda motornya,*" dan Terdakwa menjawab, "*Iya,*" kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berjarak sekitar 4 (empat) meter dari anak yang sedang memainkan handphone tersebut. Selanjutnya Arif turun dari sepeda motor dan langsung berjalan mendekati Anak Saksi Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi menuju depan Cafe 66 yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Anak Saksi Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa di depan Cafe 66 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk di samping sepeda motor Terdakwa, dan sepeda motor masih dalam keadaan menyala, selanjutnya Terdakwa melihat Arif mendekati Anak Saksi Anak Saksi yang sedang bermain handphone sambil melihat kiri dan kanan. Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Arif berlari ke arah Terdakwa sambil memegang sebuah handphone di tangan kirinya dan berkata kepada Terdakwa, "*Cepat...cepat majukan kereta,*" dan Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor yang kemudian diikuti oleh Arif dengan meloncat ke atas boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, kemudian Terdakwa menggas sepeda motor Terdakwa pergi melarikan diri menuju ke Jalan Pam Kota Tanjungbalai. Selanjutnya pada saat di perjalanan Arif berkata kepada Terdakwa, "*Tembak saja langsung ke bagan,*" dalam artian pergi ke daerah Bagan Asahan, dan Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa langsung membawa ke arah Bagan Asahan. Pada saat di perjalanan ke arah Bagan Asahan, Arif berkata kepada Terdakwa, "*Ku buang saja kartu handphone nya*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya?" dan Terdakwa menjawab, "Yauda," selanjutnya kami langsung ke Bagan Asahan. Sesampainya di Bagan Asahan kemudian kami bertemu dengan seorang kenalan Terdakwa bernama Cees (DPO), dan Terdakwa berkata kepada Cees, "Mau kau bayari handphone?" kemudian Cees menjawab, "Handphone apa?" kemudian Arif menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Cees, "Merk vivo, empat ratus ribu lah kau bayari," sembari Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Cees, kemudian Cees menerima dan melihat handphone tersebut. Kemudian Cees berkata kepada Terdakwa, "Kalo empat ratus ribu tidak lah, sudah pecah layarnya, buka sandinya lagi, tiga ratus ribu lah," kemudian Terdakwa jawab, "Yaudah lah tiga ratus ribu," selanjutnya Cees menyerahkan kembali handphone tersebut kepada Terdakwa dan Cees pulang ke rumah untuk mengambil uangnya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Cees datang lagi dan langsung meminta handphone tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada Cees, kemudian Cees menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun langsung diambil oleh Arif. Kemudian Terdakwa dan Arif langsung pergi meninggalkan Cees dan kami menuju Gang Malaka Kota Tanjungbalai, dan pada saat di perjalanan, Arif memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya. Setibanya di Gang Malaka Kota Tanjungbalai, Terdakwa langsung mengantarkan Arif ke tempat penyewaan handphone, sementara Terdakwa pergi ke tempat lain yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter juga untuk merental handphone, kemudian Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk merental handphone, membeli nasi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli chip untuk permainan judi online, dan sisanya Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa;

- Bahwa Saksi Simpon Alias Pon yang dihubungi oleh suami Saksi Simpon Alias Pon yakni Nazaruddin alias Udin yang mengabarkan bahwa handphone milik Saksi Simpon Alias Pon yang dipinjam oleh Anak Saksi Anak Saksi telah diambil seseorang langsung pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi Simpon Alias Pon bersama Nazaruddin alias Udin, Dimas dan Saksi Hery Pratama alias Tama pergi menuju Cafe 66 dan melihat rekaman CCTV, dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat satu orang laki-laki yang mengenakan baju kemeja lengan pendek warna coklat, celana panjang warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Arif sedang berlari dari arah rumah Saksi menuju Cafe 66, dan tepat di depan Cafe 66 ada satu orang laki-laki yang menunggu di samping 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan menggunakan baju warna hijau lengan pendek, celana panjang warna biru dan menggunakan topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Lake Toba My Adventure yang diketahui bernama DTM Zulkarnain alias Cacing yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bermain handphone, dengan tiba-tiba datang Saksi Hery Pratama Alias Tama beserta masyarakat langsung menangkap Terdakwa, dan Saksi Hery Pratama Alias Tama menanyakan tentang pencurian handphone Korban dan Terdakwa mengakuinya, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjungbalai;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi Simpon Alias Pon mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Simpon Alias Pon tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Arif untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, untuk itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seseorang yang bernama **DTM ZULKARNAIN Alias CACING**, yang setelah dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, yang identitasnya setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan sebagai terdakwa (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah *terpenuhi*;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dibuktikan seluruhnya oleh Majelis Hakim, yakni pertama sub unsur “mengambil barang sesuatu”, kedua sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan ketiga sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengambil” berasal dari kata dasar “ambil”, yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata “benda” atau “barang” haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “barang” adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan “benda” adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti keterangan Saksi SIMPON alias PON, Saksi HERY PRATAMA alias TAMA, Anak Saksi ANAK SAKSI dan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi *a de charge* Rohani, serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum yang selengkapnyanya sebagaimana uraian tersebut di atas, yang untuk mempersingkat putusan *a quo* secara *mutatis mutandis* haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam pertimbangan unsur ini, bahwa telah ternyata benar Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Arif (DPO) pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191 milik Saksi Simpon Alias Pon, dimana setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut Terdakwa bersama Arif menjualnya kepada seorang kenalan Terdakwa bernama Cees (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Arif dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk merental handphone, membeli nasi sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli chip untuk permainan judi online;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Arif (DPO) pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.10 WIB di Jalan Pahlawan Lingkungan IV Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai, telah memenuhi sub unsur "*mengambil barang sesuatu*" yaitu mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 warna mineral blue dengan Nomor Imei: 864447047305113 dan Nomor Kartu: 081361283191, sub unsur "*yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" yakni barang yang diambil tersebut seluruhnya milik Saksi Simpon Alias Pon, sub unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yakni perbuatan Terdakwa dan Arif tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya serta mendapatkan uang dari menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut untuk keperluannya sendiri, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Simpon Alias Pon dilakukan *secara bersama-sama* dengan Arif (DPO) dengan pembagian tugas yakni Arif bertugas untuk mengambil handphone, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi di atas sepeda motor sambil bersiap untuk melarikan diri serta Terdakwa pula yang mencari pembelinya di Bagan Asahan, oleh karenanya maka unsur ini telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka untuk memenuhi aspek kepastian hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex talionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta dengan mempertimbangkan pula mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan;



Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah terikat dengan lamanya pidana yang diminta oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, melainkan harus berpedoman pada ancaman maksimal ataupun ancaman minimal pidana yang diatur dalam ketentuan pidana yang telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lainnya, serta telah ternyata pula bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil perbuatannya untuk melakukan permainan judi online, hal mana tidaklah dapat dikesampingkan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan Vivo Y17;
- 1 (satu) unit flasdisk warna hitam putih;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Yang merupakan barang yang disita dari Saksi Simpon Alias Pon dan juga sisa hasil penjualan barang hasil tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang darinya barang tersebut disita yakni Saksi Simpon Alias Pon;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JB51116K544484 dan nomor mesin: JB51E-1542746;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karena telah diketahui pemiliknya yakni adik Terdakwa yang bernama Restu Andana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Rohani;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Toba Lake My Adventure;

Yang merupakan pakaian yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah selesai dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya yang antara lain dipergunakan untuk melakukan judi online;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan terus terang mengenai perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DTM ZULKARNAIN Alias CACING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih yang bertuliskan Vivo Y17;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flasdisk warna hitam putih;
- Uang tunai sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Simpon Alias Pon:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna putih biru dengan nomor rangka: MH1JB51116K544484 dan nomor mesin: JB51E-1542746;

Dikembalikan kepada Saksi Rohani:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau;
- 1 (satu) potong celana panjang lee warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna biru bercorakkan bintang warna putih yang bagian depan bertuliskan Toba Lake My Adventure;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R. Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Tjb